

## STRATEGI KEBIJAKAN PEMANTAPAN KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL KAPUAS KALIMANTAN TENGAH

*Policy Strategy for Area Stabilization of Protection Forest Management Unit  
(PFMU) Model Kapuas, Central Kalimantan*

**Jovan Sofyan<sup>1</sup>, Mahrus Aryadi<sup>2</sup>, & Mufidah Asyari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Kalimantan Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

**ABSTRACT.** *The purpose of this study is to identify the policies and processes related to the consolidation of forest land in the area KPHL Model Kapuas, and formulate strategies stabilization policy in the area of forest area KPHL Model Kapuas. Identification Policies and Processes Forest Area Consolidation is done by collecting data regulations regarding clarification of the forest area. Forest Area Stabilization Policy strategy using SWOT analysis to reveal the internal factors and external factors that are considered important in achieving the goal, which is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of the identification of policies and clarification of forest areas shows that the internal forces KPHL Model Kapuas is their legislation, activities boundaries of land has been gathering bracelet and the strong position of KPHL in RTRWP, while the chances of the external is the absence of government support through the process of accelerating the inauguration of forest area , The model is a progressive strategy employed is to speed up the gazetting of forest areas through mapping and determination of the results of the boundary area KPHL Model Kapuas.*

**Keywords:** *Policy Strategy; Area Stabilization; Protection Forest Management Unit*

**ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan dan proses yang berkaitan dengan pemantapan kawasan hutan di areal KPHL Model Kapuas, dan merumuskan strategi kebijakan pemantapan kawasan hutan di areal KPHL Model Kapuas. Identifikasi Kebijakan dan Proses Pemantapan Kawasan Hutan dilakukan dengan mengumpulkan data-data peraturan yang berlaku terkait proses pemantapan kawasan hutan. Strategi Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan menggunakan analisis SWOT dengan mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Hasil identifikasi kebijakan dan proses pemantapan kawasan hutan menunjukkan bahwa kekuatan internal KPHL Model Kapuas adalah adanya peraturan perundang-undangan, kegiatan tata batas kawasan hutan telah temu gelang serta kuatnya posisi KPHL dalam RTRWP, sedangkan peluang eksternalnya adalah adanya dukungan pemerintah melalui proses percepatan pengukuhan kawasan hutan. Model strategi yang ditempuh adalah progresif yaitu dengan mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan melalui pemetaan dan penetapan hasil tata batas areal KPHL Model Kapuas.

**Kata Kunci:** Strategi Kebijakan; Pemantapan Kawasan; Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

**Penulis untuk korespondensi,** surel:mr\_aryadi@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Kondisi hutan di Indonesia diperlihatkan dari hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ tahun 2010 dari total luas daratan Indonesia sebesar  $\pm 187,67$  hektar (ha) diketahui bahwa areal berhutan sebesar 98,56 juta ha (52,4 %), areal tidak berhutan 89,03 juta ha (47,4 %), tidak ada data 0,79 juta ha (0,04 %) (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2011). Kerusakan hutan dan lahan baik dalam bentuk deforestasi maupun degradasi memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya *biodiversity* (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2011).

Tekanan dan gangguan terhadap kawasan hutan bersumber pada lemahnya kepastian hukum, tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat. Konflik klaim lahan di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, dimana proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri atas : (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penataan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; dan (4) Penetapan kawasan hutan. Diharapkan setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada memiliki kepastian hukum yang kuat, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* (Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2011).

Berdasarkan data, luas areal kawasan hutan di Indonesia adalah 120.783.631 ha sedangkan realisasi penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2009 baru mencapai 11,29 % atau sekitar 13,6 juta ha, namun antara tahun 2009-2014 terjadi lonjakan luar biasa, sekitar 60,42% atau 72.9 juta ha kawasan hutan telah ditetapkan oleh pemerintah (Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2014).

Luas KPHL Model Kapuas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 247/ Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Model Kapuas di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 105.372$  Ha SK, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas  $\pm 15.300.000$  ha sebagai Kawasan Hutan, areal KPHL Model Kapuas berada di kawasan Hutan Lindung.

Dalam praktiknya tidak seluruh areal KPHL Model Kapuas ini dapat dilakukan tata batas. Persoalan teknis maupun persoalan politis batas wilayah administrasi antara daerah yang belum selesai bisa jadi kendala yang tidak mungkin diselesaikan oleh Kementerian Kehutanan semata. Selain itu, konflik-konflik dengan masyarakat yang tidak mampu diselesaikan juga menghambat pelaksanaan penataan batas.

Persoalan tersebut menyebabkan proses penetapan menjadi tersendat, karena tidak tercapainya temu gelang penataan batas. Mengingat temu gelang dalam penataan batas merupakan syarat bagi penetapan kawasan hutan. Untuk kondisi yang demikian, Kementerian Kehutanan melakukan upaya yakni telah dilakukan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pada pasal 1 angka 38 menyatakan "Temu gelang adalah kondisi dimana batas suatu kawasan/kelompok hutan telah membentuk poligon tertutup yang dapat berupa kombinasi hasil tata batas kawasan hutan dengan batas lainnya berupa hasil tata batas izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat digambarkan pada peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis".

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka perlu dilakukan proses percepatan pengukuhan kawasan hutan dan pembentukan KPH diseluruh kawasan hutan di Indonesia, agar hutan tetap lestari

dan fungsinya tetap terjaga, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berada sekitar hutan. Untuk itu penting adanya kajian yang menggali tentang penerimaan sosial (pengetahuan, persepsi dan sikap) masyarakat dan strategi pemantapan kawasan hutan yang berada di areal KPH, karena bagaimanapun juga masyarakat akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan disektor kehutanan.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan dan proses yang berkaitan dengan pemantapan kawasan hutan di areal KPHL Model Kapuas, dan merumuskan strategi kebijakan pemantapan kawasan hutan di areal KPHL Model Kapuas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas yang terletak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan KPHL Model Kapuas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi efisiensi biaya, tenaga dan waktu. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2015 yang meliputi tahap studi literatur, pengumpulan data primer dan skunder, analisis data dan penyusunan tesis.

Obyek dalam penelitian ini adalah KPHL Model Kapuas beserta desa-desa yang ada di sekitarnya, adapun untuk subyek dalam penelitian ini adalah para pemangku kebijakan terkait proses pengukuhan kawasan hutan baik yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, pengelola KPHL dan masyarakat dari masing-masing desa sampel yang berada didalam atau disekitar kawasan hutan areal KPHL Model Kapuas.

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1). Buku Rencana Kerja Tata Pengelolaan KPHL Model Kapuas.

- 2). Questioner.
- 3). Peta Penetapan Wilayah KPHL Model Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah skala 1:250.000.
- 4). Peta Paduserasi Wilayah KPHL Model Kapuas dengan wilayah administrasi skala 1:250.000.
- 5). GPS untuk penetapan posisi lokasi penelitian lapangan.
- 6). Alat perekam suara untuk mendokumentasikan proses dan jalannya wawancara.
- 7). Kamera digital untuk mendokumentasikan visualisasi proses dan jalannya wawancara serta kondisi wilayah penelitian.
- 8). Komputer dan alat hitung.
- 9). Alat tulis menulis.

## Penentuan Sampel Desa dan Responden

Penentuan lokasi sampel desa penelitian dilakukan dengan *purposive sampling methods* (metode penarikan contoh secara bertujuan). Untuk sasaran kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat, desa terpilih ada sebanyak 4 desa yang berada di Kecamatan Timpah dan Mantangai dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Timpah : Desa Katimpun, Desa Katunjung, Desa Sei Ahas.
- Kecamatan Mantangai : Desa Kalumpang

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling methods* (metode penarikan contoh secara bertujuan) berdasarkan pengetahuannya terhadap lokasi penelitian. Informan terpilih dalam penelitian ini ada sebanyak 9 (sembilan) orang.

## Pengolahan dan Analisis Data

Identifikasi Kebijakan dan Proses Pemantapan Kawasan Hutan dilakukan dengan mengumpulkan data-data peraturan yang berlaku terkait proses pemantapan kawasan hutan. Strategi Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan menggunakan analisis SWOT dengan mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*),

kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Setelah faktor-faktor internal dan eksternal telah teridentifikasi, kemudian disusun sebuah kuisisioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Kebijakan Proses Pemantapan Kawasan Hutan**

Ada beberapa faktor penyebab belum selesainya proses penetapan dan pengukuhan kawasan hutan di KPHL Model Kapuas, pertama yaitu permasalahan terkait dengan pelaksanaan tata batas dan kedua yaitu permasalahan terkait dengan penetapan kawasan hutan. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi : keberadaan klaim hak-hak pihak ketiga pada sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, kondisi alam yang sulit secara teknis dilakukan tata batas, kapasitas (jumlah dan kemampuan) pelaksana tata batas, pelaksana masih mengutamakan penggunaan theodolite dalam kegiatan pengukuran tata batas, belum optimalnya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan masih terdapat perbedaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan yang berdampak tidak terselesaikannya berita acara tata batas (BATB), sedangkan permasalahan terkait dengan penetapan kawasan hutan meliputi : keabsahan dokumen tata batas yang terdiri dari proses penyelesaian administrasi tata batas tidak tuntas, tidak lengkapnya dokumen tata batas dan tidak terpenuhinya syarat teknis dokumen tata batas dan syarat temu gelang disebabkan ada sebagian trayek belum ditata batas karena adanya klaim hak pihak ketiga dan kondisi alam serta tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas.

Untuk proses penataan batas kawasan, terdapat 3 permasalahan yang perlu dibenahi di KPHL Model Kapuas yaitu : (1) tidak seluruh areal dapat dilakukan tata batas sehingga menghambat pelaksanaan tata batas; (2) mekanisme penyelesaian hak masyarakat atas tanah dan hutan dalam kegiatan penataan batas

belum diatur dengan jelas menyebabkan proses penyelesaian tata batas tidak transparan berpeluang dilaksanakan secara arbiter bahkan sewenang-wenang; (3) regulasi mengatur pengakuan hak atas tanah dan hutan yang ada belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan penyelesaian hak masyarakat atas tanah dan hutan yang dilakukan dengan mekanisme legal formal tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses penetapan kawasan hutan terdapat 3 permasalahan yang harus diselesaikan yaitu : (1) penetapan kawasan hutan yang ada tidak diterbitkan dalam skala operasional menyebabkan multi-interpretasi batas di lapangan dan ketidakpastian atas peta penetapan kawasan hutan itu sendiri; (2) penetapan hutan yang ada saat ini tidak memisahkan status kawasan hutan menyebabkan adanya pembatasan hak masyarakat atas pengelolaan hutan; (3) adanya peluang penentuan kawasan hutan tanpa penyelesaian hak masyarakat menyebabkan terbukanya peluang bagi konflik terus menerus.

Percepatan Penyelesaian Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan masuk program prioritas dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, dengan target penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hingga sepanjang 40.000 km. Penyempurnaan sistem data dan informasi SDH dan LH sampai dengan tingkat UPT di daerah juga sedang diupayakan melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (citra satelit) bekerjasama dengan Lapan dalam hal penyediaan citra satelit resolusi tinggi melalui pengadaan pesawat gantole dan atau drone pada setiap UPT di daerah.

Untuk penanganan resolusi konflik terhadap penguasaan tanah di kawasan hutan, pengakuan dan pembuktian hak-hak pihak ketiga dilakukan melalui skema Klaim-Verifikasi. Berdasarkan peraturan bersama 4 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Kepala BPN, telah ditetapkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut melalui Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Tugas tim IP4T adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan khususnya fasilitas sosial, fasilitas umum dan pemukiman yang ada di kawasan hutan.

Hutan yang memiliki manfaat ekonomi, sosial dan ekologi perlu dijaga keseimbangannya dengan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau dengan sebaran yang proporsional melalui pola tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Telah disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 yang telah dipaduserasikan dengan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, memperkuat legitimasi keberadaan KPHL Model Kapuas dalam pola struktur ruang provinsi. Hal ini menjadi prasyarat utama pemantapan kawasan hutan setelah proses pengukuhan kawasan hutan, melalui paduserasi antara RTRWP dan peta penunjukan kawasan hutan dapat memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola bersama antara pengelolaan KPHL dengan masyarakat melalui pengembangan program-program kemitraan yang saling menguntungkan.

### Strategi Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan

Pemilihan strategi kebijakan pemantapan kawasan hutan, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis SWOT dengan menjangkau persepsi dan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan pemantapan kawasan hutan pada KPHL Model Kapuas, sehingga pada akhirnya didapatkan faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman. Dari hasil analisis SWOT, akan didapatkan beberapa alternatif strategi kebijakan pemantapan kawasan hutan pada KPHL Model Kapuas.

### Perumusan Faktor-faktor Internal

Hasil kajian dokumen dan literatur, kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat sekitar areal

KPHL Model Kapuas, maka diperoleh bobot untuk masing-masing faktor-faktor internal sebagaimana yang tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor-faktor Internal**

No	Faktor-faktor Internal	Bobot
1	Peraturan perundang-undangan	7,20
2	Basis data dan informasi	2,70
3	Kemandirian KPHL	2,70
4	Potensi KPHL	5,20
5	Wilayah Pengelolaan KPHL	6,60
6	Penataan hutan	3,80
7	Posisi KPHL dalam RTRWP	7,30
8	Tata batas kawasan hutan	7,30
9	SDM, anggaran dan sarana prasarana	3,90
Rata-rata		5,19

Hasil Tabel 1, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor internal adalah sebesar 5,19. Faktor-faktor internal tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang nilai rata-ratanya di atas nilai *benchmark* dikelompokkan sebagai kekuatan atau *strength* (S), dan faktor internal yang nilai rata-ratanya di bawah nilai *benchmark*.

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 5 (lima) faktor internal yang mempunyai nilai di atas *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor internal yang dapat dikelompokkan sebagai kekuatan atau *strength* (S) yaitu : peraturan perundang-undangan, potensi KPHL, wilayah pengelolaan KPHL, posisi KPHL dalam RTRWP dan tata batas kawasan hutan. Adapun untuk faktor internal yang mempunyai nilai di bawah *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor internal yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan atau *weakness* (W) sebanyak 4 (empat) faktor yaitu : basis data dan informasi, kemandirian KPHL, penataan hutan serta SDM, anggaran dan sarana prasarana.

### Faktor Kekuatan

*Peraturan perundang-undangan.*  
Menindaklanjuti hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sistem Perencanaan

Kehutanan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui perubahan kebijakan terkait pengukuhan hutan, susunan Panitia Tata Batas dan mekanisme penyelesaian hak-hak masyarakat yang cepat, mudah, murah. Adanya Peraturan perundang-undangan yang menjadi kekuatan proses pengukuhan kawasan hutan yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.25/Menhut-II/2014 yang menandakan telah dilakukannya penyederhanaan susunan dan tugas Panitia Tata Batas (PTB) dan Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan. Adanya Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 menjadi P.62/Menhut-II/2013 terkait Pengakuan Hak-hak pihak ketiga dan hak-hak masyarakat hukum adat serta Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, MenPU dan Kepala BPN : Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, dan Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terkait penyelesaian konflik terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

*Wilayah pengelolaan KPHL.* KPHL Model Kapuas yang memiliki areal cukup luas yaitu  $\pm$  105.372 ha dimana seluruh arealnya merupakan hutan lindung dapat menjadi modal tersendiri bagi pengelola KPHL dalam mengembangkan wilayahnya dengan menerapkan pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Pengertian ekosistem disini tentu saja tidak ditujukan semata-mata untuk kelestarian hutan, namun juga ditujukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar KPHL Model Kapuas. Hal ini penting dilakukan, mengingat manusia dan ekosistem mempunyai hubungan yang erat, satu dengan lainnya saling mempengaruhi.

*Potensi KPHL.* Wilayah KPHL Model Kapuas merupakan habitat orangutan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orangutan termasuk satwa langka dan dilindungi. Potensi ini menimbulkan daya tarik tersendiri, mengingat upaya pelestarian

terhadap orangutan menjadi perhatian di kalangan dunia internasional. Sebagian besar wilayah KPHL Model Kapuas yang merupakan rawa gambut memiliki cadangan karbon hingga 200 ton perhektar dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter, hal ini menjadikan keberadaan KPHL Model Kapuas sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

*Tata batas kawasan hutan.* Pelaksanaan tata batas kawasan hutan di wilayah KPHL Model Kapuas telah terealisasi 100 % dan sudah temu gelang, ini merupakan kekuatan utama dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk memperoleh pengakuan masyarakat maupun pihak lainnya terhadap wilayah KPHL.

*Posisi KPHL dalam RTRWP.* Telah disahkannya Rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 yang telah dipaduserasikan dengan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, memperkuat legitimasi keberadaan KPHL Model Kapuas dalam pola struktur ruang provinsi. Hal ini menjadi prasyarat utama pemantapan kawasan hutan setelah proses pengukuhan hutan, melalui paduserasi antara RTRWP dan peta penunjukan kawasan hutan dapat memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola bersama antara pengelolaan KPHL dengan masyarakat melalui pengembangan program-program kemitraan yang saling menguntungkan.

### **Faktor Kelemahan**

*Penataan hutan.* Belum terlaksananya tata hutan yang meliputi penataan batas, pembagian petak/blok di lapangan menjadi kendala dalam pengelolaan wilayah KPHL. Penataan hutan bertujuan untuk menata petak dan blok KPHL dengan berbasis ekosistem guna meminimalisir potensi konflik dan penggunaan lahan oleh masyarakat khususnya pada areal blok pemanfaatan KPHL yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

*Organisasi KPHL.* Kelembagaan KPHL yang baru terbentuk, memerlukan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup. Masih

terbatasnya SDM, sarana dan prasarana serta anggaran menjadi kendala dalam operasional KPHL. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KPHL Model Kapuas yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten hingga Oktober 2016 berubah sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi. Di masa transisi pengalihan kewenangan tersebut, membuat respon daerah terhadap KPHL Model Kapuas menjadi kurang, hal ini disebabkan karena belum tertatanya masalah regulasi yang mengatur masalah anggaran dan kepegawaian Dinas Kehutanan Kabupaten dalam organisasi KPHL.

*Basis Data dan informasi.* Sebagai lembaga yang beroperasi pada tingkat tapak, KPHL Model Kapuas membutuhkan data dan informasi sumber daya hutan serta data dan informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pada skala detil yang akurat. Belum adanya database penguasaan lahan oleh pihak ketiga hingga tingkat tapak, akan menyulitkan pengelola KPHL dalam melaksanakan tata hutan dan menyusun strategi penanganan konflik terhadap penguasaan lahan oleh masyarakat.

*Kemandirian KPHL.* Keberlangsungan sebuah lembaga atau organisasi ditentukan banyak faktor, diantaranya adalah kemandirian secara finansial. KPHL Model Kapuas merupakan organisasi yang baru berjalan sehingga banyak membutuhkan suplai anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sebuah KPHL dapat dikatakan mandiri apabila sudah berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan sampai saat ini KPHL Model Kapuas belum berstatus PPK-BLUD.

### Perumusan Faktor-faktor Eksternal

Hasil kajian dokumen dan literatur, kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat sekitar areal KPHL Model Kapuas serta hasil FGD, maka diperoleh bobot untuk masing-masing faktor-faktor internal sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Penilaian Responden terhadap Faktor-faktor Eksternal**

No	Faktor-faktor Eksternal	Bobot
1	Dukungan pemerintah	6,90
2	Degradasi dan deforestasi	3,80
3	Kearifan lokal	6,60
4	Kebutuhan lahan	4,10
5	Pengetahuan masyarakat	6,50
6	Kesejahteraan masyarakat	4,00
7	Potensi konflik	3,90
8	Areal eks PLG	3,80
9	Stake holder	6,10
Rata-rata		5,08

Sumber : Pengolahan data primer

Hasil Tabel 2, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor eksternal adalah sebesar 5,08. Faktor-faktor eksternal tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang nilai rata-ratanya diatas nilai *benchmark* dikelompokkan sebagai peluang atau *opportunity* (O), dan faktor eksternal yang nilai rata-ratanya dibawah nilai *benchmark* dikelompokkan sebagai ancaman atau *threat* (T).

Berdasarkan Tabel 2, terdapat 4 (empat) faktor eksternal yang mempunyai nilai di atas *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor eksternal yang dapat dikelompokkan sebagai peluang atau *opportunity* (O) yaitu : dukungan pemerintah, kearifan lokal, pengetahuan masyarakat dan *stakeholder*. Adapun untuk faktor eksternal, terdapat 5 (lima) faktor yang mempunyai nilai di bawah *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor eksternal yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman atau *threat* (T) yaitu : degradasi dan deforestasi, kebutuhan lahan, kesejahteraan masyarakat, potensi konflik dan areal eks PLG.

### Faktor Peluang

*Dukungan Pemerintah.* Adanya dukungan Pemerintah dan komitmen 12 Kementerian dan Lembaga Negara melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Indonesia merupakan peluang terbesar untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan.

*Kearifan lokal.* Kehidupan budaya masyarakat desa disekitar KPHL Model Kapuas umumnya masih mempertahankan kearifan budaya leluhur. Perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup yang dilakukan secara arif merupakan modal untuk mengembangkan kerjasama melalui pola kemitraan dalam rangka pengelolaan hutan berbasis ekosistem.

*Stakeholder.* Sampai saat ini, KPHL Model Kapuas menjadi lokasi demonstrasi kegiatan REDD+ oleh lembaga donor *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP). Keberadaan *stakeholder* ini menjadi peluang terbesar bagi pengelola KPHL untuk menjalin kerjasama maupun kolaborasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki KPHL Model Kapuas.

*Pengetahuan masyarakat.* Pengetahuan dasar yang dimiliki penduduk di sekitar KPHL Model Kapuas mengenai batas kawasan hutan dengan desa mereka, dimana  $\pm 80\%$  sudah mengetahui batasnya dan mampu mengenal kawasan lindung dapat menjadi aset yang penting bagi pengelola KPHL Model Kapuas dalam mengelola wilayahnya. Masyarakat yang telah mengerti batas antara desa dengan kawasan hutan lindung tentunya tidak akan melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung.

## Faktor Ancaman

*Kesejahteraan masyarakat.* Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah KPHL Model Kapuas sebagian besar masih rendah, dengan ketergantungan terhadap hutan tinggi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani, berkebun karet dan buah-buahan, buruh penyadap karet, mencari rotan, mencari ikan, memuat kerajinan anyam-anyaman dan lainnya.

*Kebutuhan lahan.* Kebutuhan terhadap lahan cukup tinggi apabila dilihat dari perkembangan tata guna lahan, umumnya pola pemanfaatan lahan digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan palawija, kebun karet, kebun buah-buahan, lahan adat/tanah keramat dan kebun rotan. Pola pemanfaatan lahan ini diperoleh dari nenek moyang mereka yang secara bersama-sama mengelola

sumber daya alam yang ada di desa mereka.

*Potensi konflik.* Potensi konflik cukup tinggi akibat penguasaan lahan oleh masyarakat, penguasaan lahan masyarakat diperoleh melalui jual beli ataupun warisan yang berasal dari nenek moyang mereka. Pada masing-masing desa sampel terdapat kemiripan pola penguasaan lahan pertanian dan perkebunan, dimana masyarakat desa tersebut  $\pm 80\%$  memiliki lahan pertanian atau perkebunan sendiri.

*Areal eks PLG.* Terdapat areal eks PLG 1 juta hektar yang dihentikan pada tahun 1999, pembukaan lahan gambut tersebut mempengaruhi keberadaan kawasan hutan di sekitar KPHL Model Kapuas. Masyarakat desa menganggap kawasan hutan mereka dalam kondisi yang kurang baik yang diakibatkan oleh pembukaan lahan gambut untuk pertanian, sekitar 80 % dari 3.000 hektar lahan yang direncanakan untuk ditanami padi menjadi lahan tidur dan mengakibatkan sering terjadinya kebakaran lahan.

*Degradasi dan deforestasi.* KPHL Model Kapuas dihadapkan pada berbagai persoalan di sektor kehutanan antara lain seperti degradasi dan deforestasi hutan yang semakin sulit terkontrol, *illegal logging*, perambahan hutan, adanya permintaan pasar terhadap kayu yang terus meningkat dan belum adanya mekanisme dan fungsi kontrol yang kuat baik dalam hal upaya perlindungan dan pengamanan hutan maupun penegakan hukum.

## Perumusan Strategi

Perumusan strategi kebijakan pemantapan kawasan di KPHL Model Kapuas menggunakan pendekatan kualitatif matriks SWOT dan pendekatan kuantitatif matriks kuadran SWOT. Dalam pendekatan kualitatif matriks SWOT, untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT-nya, maka dilakukan interaksi kombinasi strategi internal eksternal. Perumusan strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan faktor internal *strength* dan *weakness*, serta faktor eksternal *opportunity* dan *threat* ke dalam matriks interaksi *Internal Factor Analysis System* (IFAS) – *Eksternal Factor Analysis System* (EFAS) SWOT sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

**Tabel 3. Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL	Peluang (O)	Ancaman, Tantangan (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Dukungan Pemerintah</li> <li>◇ Kearifan Lokal</li> <li>◇ <i>Stakeholder</i></li> <li>◇ Pengetahuan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kesejahteraan masyarakat</li> <li>◇ Kebutuhan lahan</li> <li>◇ Potensi konflik</li> <li>◇ Eks proyek PLG</li> <li>◇ Degradasi dan Deforestasi</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>Bobot : 1,29</b></p>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>Bobot : 1,65</b>	<b>Bobot : 1,29</b>
Kekuatan, Potensi (S)	Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO)	Strategi memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman/ tantangan (ST)
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Peraturan Perundang-undangan</li> <li>◇ Wilayah Pengelolaan KPHL</li> <li>◇ Potensi KPHL</li> <li>◇ Tata batas kawasan hutan</li> <li>◇ Posisi KPHL dalam RTRWP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundangan terkait penguatan hutan, dimana pelaksanaan tata batas areal KPHL telah temu gelang yang didukung dengan NKB 12 Kementerian/ Lembaga terkait percepatan penguatan hutan, maka kawasan KPHL Model Kapuas dapat segera ditetapkan agar areal KPHL mempunyai kepastian hukum dan usaha.</li> <li>2. Luasnya wilayah pengelolaan KPHL yang memiliki potensi cadangan karbon dan merupakan habitat orangutan, pengelola KPHL dapat mengembangkan strategi bisnis berupa jasa lingkungan maupun jasa wisata dengan memanfaatkan <i>stakeholder</i> melalui pola kerjasama maupun kolaborasi.</li> <li>3. Adanya pengakuan areal KPHL dalam RTRWP dengan fungsi lindung, dimana kearifan lokal masyarakat setempat masih kental dan pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan cukup baik, dapat memberikan kepastian ruang kelola bersama antara pengelola KPHL dan masyarakat dalam membangun kemitraan pengelolaan hutan berbasis ekosistem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundangan terkait penguatan hutan, dimana pelaksanaan tata batas areal KPHL telah temu gelang, maka penguatan kawasan KPHL agar segera dilakukan guna memperoleh pengakuan dari masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya potensi konflik akibat penguasaan lahan oleh masyarakat.</li> <li>2. Luasnya wilayah pengelolaan KPHL dimana kebutuhan lahan tiap tahunnya meningkat, maka untuk mempertahankan potensi cadangan karbon dan kelestarian habitat orangutan perlu segera dilakukan penataan hutan pada blok pemanfaatan khususnya yang dekat dengan pemukiman masyarakat.</li> <li>3. Pengakuan areal KPHL dalam RTRWP memberikan kepastian usaha terhadap ruang kelola KPHL bersama-sama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap hutan melalui pola agroforestry maupun pertanian intensif khususnya terhadap areal eks proyek PLG sehingga menjadi lahan potensial.</li> <li>4. Meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam rangka pengamanan wilayah KPHL yang luas agar Degradasi dan Deforestasi dapat ditekan melalui pembentukan masyarakat mitra polhut (MMP).</li> </ol>
<b>Bobot : 2,38</b>	<b>Bobot : 4,03</b>	<b>Bobot : 3,67</b>
Kelemahan (W)	Strategi meminimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO)	Strategi meminimalisasi kelemahan dan mengatasi tantangan (WT)
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Penataan hutan</li> <li>◇ SDM, anggaran dan sarana prasarana</li> <li>◇ Basis data dan informasi</li> <li>◇ Kemandirian KPHL</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan pengetahuan masyarakat yang cukup baik terhadap kawasan hutan melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat dalam rangka pelaksanaan tata hutan di KPHL untuk mengatasi keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana sehingga proses penguatan kawasan hutan dapat dipercepat.</li> <li>2. Memanfaatkan metode pengeinderaan jauh yang lebih efektif dan efisien melalui teknologi UAV dalam rangka penyusunan data base penguasaan lahan pada tingkat tapak, agar konflik dapat terpetakan dengan jelas sehingga dapat dibangun strategi resolusi konflik yang tepat sesuai kearifan lokal masyarakat setempat.</li> <li>3. Percepatan status KPHL menjadi PPK-BLUD agar mampu mandiri secara finansial, serta menggali sumber pendapatan lain melalui pola kerjasama dengan lembaga donor dalam mengelola potensi sumber daya hutan yang ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penggunaan lahan melalui penataan hutan di wilayah KPHL yang berpotensi konflik, khususnya pada blok pemanfaatan yang dekat dengan pemukiman, sehingga degradasi dan deforestasi hutan akibat kebutuhan lahan yang terus meningkat dapat terkontrol.</li> <li>2. Pembentukan kelembagaan masyarakat berbasis kemitraan pada setiap desa disekitar KPHL, yang keanggotaannya tercatat dalam suatu data base sehingga mempermudah pemetaan penguasaan lahan di areal KPHL.</li> <li>3. Mengembangkan areal eks proyek PLG bersama-sama masyarakat untuk ketahanan pangan, dengan sumber dana dari APBN melalui initial capital selama jangka waktu tertentu sebagai modal awal dalam rangka mewujudkan KPHL menjadi PPK-BLUD.</li> </ol>
<b>Bobot : 0,88</b>	<b>Bobot : 2,53</b>	<b>Bobot : 2,17</b>

Berdasarkan Tabel 3, susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari

pembobotan hasil perumusan matriks IFAS – EFAS adalah : (a) prioritas I dengan strategi *Strength – Opportunity* (SO) dengan bobot nilai 4,03; (b) prioritas II dengan strategi *Strength – Threat* (ST) dengan bobot nilai 3,67; (c) prioritas III dengan strategi *Weakness – Opportunity* (WO) dengan bobot nilai 2,53 dan (d) prioritas IV dengan strategi *Weakness – Threat* (WT) dengan bobot nilai 2,17.

Hasil interaksi IFAS – EFAS menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity* (SO), dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pengelola KPHL Model Kapuas, karena dari sisi faktor internal, KPHL memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka kebijakan pemantapan kawasan hutan.

Adapun perumusan strategi yang menghasilkan kombinasi strategi prioritas I yakni:

1. Adanya peraturan perundangan terkait pengukuhan hutan, dimana pelaksanaan tata batas areal KPHL telah temu gelang yang didukung oleh Pemerintah melalui NKB 12 Kementerian/Lembaga terkait percepatan pengukuhan hutan, maka kawasan KPHL Model Kapuas dapat segera ditetapkan sehingga wilayah KPHL mempunyai kepastian hukum dan usaha.
2. Luasnya wilayah pengelolaan KPHL yang memiliki potensi cadangan karbon dan merupakan habitat orangutan, sehingga pengelola KPHL dapat mengembangkan strategi bisnis berupa jasa lingkungan maupun jasa wisata dengan memanfaatkan *stakeholder* dalam negeri maupun luar negeri melalui pola kerjasama maupun kolaborasi (KFCP, 2012).
3. Adanya pengakuan areal KPHL dalam RTRWP dengan fungsi lindung, dimana kearifan lokal masyarakat setempat masih kental dan

pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan cukup baik, dapat memberikan kepastian ruang kelola bersama antara pengelola KPHL dan masyarakat dalam membangun pengelolaan hutan berbasis ekosistem.

Strategi menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO) sangat memungkinkan untuk digunakan, mengingat KPHL Model Kapuas mempunyai nilai kekuatan dan peluang lebih besar dari nilai kelemahan dan ancaman. Faktor internal yang memiliki kekuatan paling besar berdasarkan hasil penilaian responden adalah pelaksanaan tata batas kawasan hutan di wilayah KPHL telah temu gelang atau sudah terealisasi 100 % dan posisi KPHL dalam RTRWP adalah hutan lindung dengan nilai rata-rata masing-masing adalah 7,30. Kondisi ini sangat jarang dijumpai pada KPH lainnya, umumnya pelaksanaan tata batas kawasan hutan di KPH lainnya belum temu gelang karena banyaknya tumpang tindih perizinan, dan posisi KPH dalam RTRWP banyak terdapat *outline* yaitu kawasan hutan yang belum mendapat pelepasan dari Kementerian Kehutanan namun berdasarkan RTRWP areal tersebut ruangnya diperuntukan untuk sektor diluar kehutanan.

Adapun faktor eksternal yang memiliki peluang paling besar berdasarkan penilaian responden yaitu adanya dukungan dari *stakeholder* dengan nilai rata-rata 6,90. Sampai saat ini, KPHL Model Kapuas menjadi lokasi demonstrasi kegiatan REDD+ oleh lembaga donor *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP). Selain itu, dukungan lembaga nasional dan internasional dalam usaha pelestarian habitat orangutan sangat tinggi, mengingat wilayah KPHL Model Kapuas merupakan habitat orangutan.


Untuk perumusan strategi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif matriks kuadran SWOT, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan data matriks kuadran SWOT sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 4. Perhitungan Matriks Kuadran SWOT**

No	Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Total
A	Kekuatan Internal			
1	Peraturan perundang-undangan	0,15	3,50	0,54
2	Wilayah pengelolaan KPHL	0,14	2,80	0,40
3	Potensi KPHL	0,11	3,00	0,33
4	Tata batas kawasan hutan	0,16	3,50	0,55
5	Posisi KPHL dalam RTRWP	0,16	3,60	0,56
	Jumlah Kekuatan			2,38
B	Kelemahan Internal			
6	Penataan hutan	0,08	3,80	0,31
7	SDM, anggaran dan sarana prasarana	0,08	3,90	0,33
8	Basis data dan informasi	0,06	2,70	0,16
9	Kemandirian KPHL	0,06	2,70	0,16
	Jumlah Kelemahan			0,96
	Selisih Kekuatan – Kelemahan = X			1,42
C	Peluang Eksternal			
1	Dukungan pemerintah	0,15	2,80	0,42
2	Kearifan lokal	0,14	3,50	0,50
3	Stakeholder	0,14	2,70	0,38
4	Pengetahuan masyarakat	0,13	2,60	0,35
	Jumlah Peluang			1,65
D	Ancaman Eksternal			
1	Kesejahteraan masyarakat	0,09	3,60	0,31
2	Kebutuhan lahan	0,09	3,60	0,32
3	Potensi konflik	0,09	2,60	0,22
4	Areal eks PLG	0,08	2,70	0,22
5	Degradasi dan deforestasi	0,08	2,70	0,22
	Jumlah Ancaman			1,29
	Selisih Peluang – Ancaman = Y			0,36

Sumber : Pengolahan data primer

Tabel 16, nilai x yang merupakan selisih dari jumlah kekuatan-kelemahan adalah 1,42. Sedangkan nilai y yang merupakan selisih dari peluang-ancaman adalah 0,36. Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif matriks kuadran SWOT, maka posisi KPHL Model Kapuas ditinjau dari kuadran matriks kuadran SWOT sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Matriks Kuadran SWOT

Berdasarkan Gambar 1, Posisi KPHL Model Kapuas berada di kuadran I (positif, positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya KPHL Model Kapuas status kawasannya sangat kuat sehingga pengukuhan kawasan hutan dapat dipercepat, dengan potensi yang dimiliki serta kondisi masyarakat yang berpeluang bagi KPHL untuk mengembangkan pengelolaan hutan berbasis ekosistem dengan memanfaatkan dukungan para *stakeholder*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil identifikasi kebijakan dan proses pemantapan kawasan hutan menunjukkan bahwa kekuatan internal KPHL Model Kapuas adalah adanya peraturan perundang-undangan, kegiatan tata batas kawasan hutan telah temu gelang serta kuatnya posisi KPHL dalam RTRWP, sedangkan peluang eksternalnya adalah adanya dukungan pemerintah melalui NKB 12 Kementerian/Lembaga terkait proses percepatan pengukuhan kawasan hutan.

Model strategi kebijakan pemantapan kawasan hutan yang dapat diterapkan di KPHL Model Kapuas adalah sebagai berikut:

- a. Hasil interaksi IFAS – EFAS SWOT menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi dengan nilai 4,03 yaitu menggunakan model *Strength – Opportunity* (SO), dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada.
- b. Hasil matriks kuadran SWOT, posisi KPHL Model Kapuas berada di kuadran I (positif, positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, model strategi yang ditempuh adalah progresif yaitu dengan mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan melalui pemetaan dan penetapan hasil tata batas areal KPHL Model Kapuas.

### Saran

Kawasan KPHL Model Kapuas yang telah ditata batas segera dilakukan pengukuhan kawasan hutan melalui proses pemetaan hasil tata batas dan penetapan hasil tata batas sehingga areal KPHL menjadi mantap dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kegiatan penataan hutan di areal blok pemanfaatan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat segera dilakukan.

Agar dibuat data base penguasaan lahan hingga tingkat tapak dengan mengoptimalkan teknologi penginderaan jauh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, M. 2000. *Hutan Rakyat, Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Arthur A. Thompson, JR. and A.J. Strickland III. (1992) *Cases in strategic management*. 4th ed. New York: Richard d. Irwin, inc.
- , 1993. *Strategic management: concept and cases*. 7th ed. New York: Richard d. Irwin, inc.
- Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, *Prosiding Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Mantagai Dalam Angka*. Kabupaten Kapuas.
- , 2015a. *Statistik Daerah Kecamatan Timpah*. Kabupaten Kapuas.
- Cohen, Bruce, 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, 2011. *Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan*. Jakarta.
- , 2014. *Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan*. Jakarta.
- Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, and Marilyn L. Taylor 2005 *Strategic management*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

- Gubernur Kalimantan Tengah. 2011. Surat Keputusan Nomor : 188.44/107/2011. *Tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya.
- , 2011a. Surat Keputusan Nomor : 188.44/113/2011. *Tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya.
- John A, Pearce II and Richard B. Robinson JR. 1998 *Strategic Management*, 3rd ed. USA : Richard D. Irwin, Illions.
- Departemen Pendidikan Nasional 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pusaka, Jakarta 728 halaman.
- Kartodihardjo, H, 2005. *Dibawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta : Yayasan Kehati.
- , 2008. *Makalah Kerangka Hubungan Kerja Antar Lembaga Sebelum dan Setelah adanya KPH*.
- Kevin P. Kearns (Fall 1992) New York: Henry Holt University "From Comparative Advantage to Damage Control: Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis," *Nonprofit Management and Leadership*, 3 (1).
- Menteri Kehutanan. 2009. P. 6/Menhut-II/2009. *Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Jakarta.
- , 2010. P. 47/Menhut-II/2010. *Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan*. Jakarta.
- , 2010a. P. 47/Menhut-II/2013. *Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*. Jakarta.
- , 2011. 247/Menhut-II/2011. *Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas, Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta.
- , 2012. SK. 529/Menhut-II/2012. *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan*. Jakarta.
- , 2013. P. 43/Menhut-II/2013. *Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Poersetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus*. Jakarta.
- , 2013a. P. 62/Menhut-II/2013. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- , 2014. P. 25/Menhut-II/2014. *Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan*. Jakarta.
- , 2014a. SK. 4721/Menhut-VII/SET/2014. *Tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2014. Nomor : 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014 dan 8/SKB/X/2014. *Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan*. Jakarta.